

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang atau lebih berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini maka lahirlah suatu perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.<sup>2</sup> Perikatan itu sendiri menurut Subekti ialah suatu hubungan hukum antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>3</sup>

Barang yang dituntut dinamakan “Prestasi”, yaitu berupa:

- a. dapat ditentukan;
- b. dapat dimungkinkan;
- c. diperbolehkan oleh hukum;
- d. harus ada manfaat bagi para pihak;
- e. terdiri dari satu atau beberapa perbuatan.

Pasal 1233 KUH Perdata menentukan bahwa *“tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”* dengan demikian undang-undang hanya mengenal dua sumber perikatan. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata ditentukan bahwa *“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

---

<sup>2</sup> Kartini Muljadi&Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, cet.6,Rajawali Pers, Jakarta,2014, h. 91

<sup>3</sup> Subekti, *hukum perjanjian*, cet XIX, Jakarta, 2002, h. 1

### 2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Kesepakatan (*Consensus*)

Dalam membuat suatu perjanjian, kedua belah pihak hendaknya mencapai kata sepakat terlebih dahulu. Para pihak saling memaparkan apa-apa saja yang akan diperjanjikan sesuai dengan kehendak para pihak yang akan bersepakat tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pasal 1322 KUH Perdata menentukan bahwa "*kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.*" dalam Pasal ini menjelaskan bahwa tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian jika salah satu pihak khilaf bukan mengenai hal yang pokok dalam perjanjian (bukan objek utama perjanjian). kekhilafan juga tidak dapat dijadikan suatu alasan pembatalan perjanjian jika salah satu pihak hanya khilaf tentang subjek perjanjian, kecuali apabila yang menjadi objek perjanjian adalah keahlian orang tersebut. Kekhilafan terhadap subjek perjanjian hanya dapat dijadikan alasan pembatalan suatu perjanjian jika perjanjian itu berkaitan dengan perjanjian untuk berbuat sesuatu yang sangat terkait dengan keahlian orang tersebut.

Pasal 1323 KUH Perdata menentukan "*Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga. Untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.*" dalam perjanjian ini

dijelaskan bahwa apabila seseorang terpaksa dalam membuat suatu perjanjian entah paksaan dari pihak lawan maupun dari pihak ketiga, maka orang tersebut berhak mengajukan pembatalan perjanjian.

Pasal 1328 KUH Perdata menentukan “*Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak diprasangkakan, tetapi harus dibuktikan.*” Apabila seseorang membuat perjanjian dengan dasar penipuan yang terbukti secara hukum maka orang yang membuat perjanjian tersebut dapat mengajukan pembatalan perjanjian.<sup>4</sup>

b. Kecakapan

Kecakapan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Persetujuan merupakan perbuatan hukum, sehingga dalam melakukannya para pihak yang terkait diharuskan untuk cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1329 KUH Perdata Seseorang dikatakan cakap untuk membuat suatu perjanjian, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Menurut Undang-Undang seseorang dikatakan sudah dewasa apabila orang tersebut telah berumur 21 tahun dan/atau sudah menikah. Orang yang dikatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum adalah:

- a) Anak dibawah umur (*minderjarigheid*);
- b) Orang dibawah pengampuan.

c. Suatu Hal Tertentu

---

<sup>4</sup>Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju, 2014, h. 82-83

Suatu hal tertentu dalam hal ini berbicara mengenai objek perjanjian. Objek perjanjian pada umumnya juga disebut barang, yang harus ditentukan jenis-jenisnya. Dengan adanya suatu hal tertentu, perjanjian yang memiliki obyek melahirkan hak dan kewajiban. Apa yang menjadi hak milik objek dan apa yang menjadi kewajiban pihak lainnya. Objek dalam perjanjian berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, dan benda tidak berwujud. Benda-benda tersebut harus objek perdagangan. Artinya seluruh benda yang di luar perdagangan tidak dapat menjadi objek perjanjian.

d. Suatu Sebab yang Halal

Menurut undang-undang, syarat ini merupakan isi dari suatu perjanjian itu sendiri. Isi dalam perjanjian ini hendaknya tidak bertentangan dengan undang-undang serta aturan yang berlaku pada masyarakat. Karena syarat ini merupakan isi serta tujuan dari perjanjian, yang menyebabkan adanya suatu perjanjian itu sendiri, maka perjanjian tanpa isi adalah tidak mungkin.

Keempat syarat ini merupakan syarat prinsipal dari suatu perjanjian. Artinya tanpa pemenuhan keempat syarat ini suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada. Dua syarat pertama, yaitu kesepakatan dan kecakapan disebut sebagai syarat subjektif, karena mengatur tentang orang/pihak dalam perjanjian. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian “dapat dibatalkan”. Sedangkan dua syarat ketiga dan keempat, yaitu tentang suatu hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat objektif jika tidak terpenuhi salah satu syarat ini maka perjanjian menjadi “batal demi hukum” artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Fajar Sugianto, *Hukum Kontrak*, Untag Surabaya dan Setara Press, Malang, 2014, h. 8-11.

### 2.1.3 Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian

Asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata ada 4 (empat) asas, yaitu:

#### 1. Asas Personalia

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan “*pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.*” dalam Pasal ini menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi dari seseorang yang membuat suatu perjanjian tersebut.

#### 2. Asas Konsensualisme

Dalam asas ini pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih telah mengikat setelah mencapai suatu kesepakatan. Dari kesepakatan tersebut lahirlah kewajiban bagi salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut. Dalam asas ini juga mengandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan antara kedua belah pihak terhadap pemenuhan suatu perjanjian.

#### 3. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam asas kebebasan berkontrak ini pada dasarnya berhubungan dengan isi dari suatu perjanjian. Bahwa sesuatu yang diperjanjikan haruslah tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

#### 4. Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-undang (*Pacta Sunt Servande*)

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, pada Pasal ini menentukan “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*

*bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”* Apabila salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian tersebut, maka pihak lain yang terkait dalam perjanjian tersebut berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

#### **2.1.4 Jenis-Jenis Perikatan**

Di dalam masyarakat umumnya terdapat beberapa jenis-jenis perikatan, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan Perdata

Perikatan perdata ini pemenuhan dalam prestasinya dapat digugat di depan pengadilan, dapat dimintakan bantuan hukum untuk pelaksanaannya.

2. Perikatan Wajar atau Alamiah

Dalam perikatan ini pemenuhan prestasinya tidak dapat digugat di depan pengadilan atau dapat dikatakan perikatan tanpa gugatan. Pada Pasal 1359 KUH Perdata menentukan *“tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang; apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan-perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.”*

3. Perikatan Positif dan Negatif

---

<sup>6</sup>Kartini Muljadi&Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, h. 14-61

Perikatan positif mewajibkan debitur untuk melakukan sesuatu, sedangkan perikatan negatif mewajibkan debitur membiarkan sesuatu berlangsung atau melarang orang untuk melakukan sesuatu (perikatan untuk tidak berbuat sesuatu).

4. Perikatan yang Dapat Dibagi-bagi dan Perikatan yang Tidak Dapat Dibagi-bagi

Pasal 1296-1303 KUH Perdata mengatur tentang jenis perikatan ini. Dalam Pasal 1296 KUH Perdata menentukan “*suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi sekedar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata-nyata, maupun secara perhitungan.*”

5. Perikatan Alternatif

Perikatan alternatif ini mewajibkan debitur untuk melaksanakan satu dari dua atau lebih suatu prestasi yang dipilih, dengan pengertian bahwa melaksanakan salah satu prestasi akan mengakhiri perikatan. Jenis perikatan ini ditentukan dalam Pasal 1272-1277 KUH Perdata.

6. Perikatan Prinsipal dan Perikatan *Accessoir*

Perikatan prinsipal meruakan perikatan pokok, sedangkan perikatan *accessoir* merupakan perikatan tambahan. Jadi apabila seorang debitur atau lebih terikat sedemikian rupa sehingga perikatan yang satu sampai batas tertentu bergantung pada perikatan yang lain, dari sinilah perikatan yang pertama dapat dikatakan perikatan pokok sedangkan perikatan yang lain dikatakan perikatan *accessoir*.

## 7. Perikatan Spesifik dan Perikatan Generik

Perikatan spesifik merupakan perikatan yang prestasinya ditentukan satu persatu secara terperinci. Resiko perikatan spesifik diatur dalam Pasal 1237 KUH Perdata dan 1444 KUH Perdata, sedangkan untuk perikatan generik merupakan perikatan yang prestasinya ditentukan menurut jenisnya, resiko perikatan generik diatur dalam Pasal 1460 KUH Perdata dan 1461 KUH Perdata.<sup>7</sup>

### 2.1.5 Wanprestasi dan Akibatnya

Wanprestasi adalah alpa/lalai.<sup>8</sup> Wanprestasi adalah suatu kejadian dimana seseorang atau salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru.<sup>9</sup> wanprestasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu *Total brechts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, dan *Partial brechts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

Ada beberapa akibat adanya suatu wanprestasi, yaitu:

- a. Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditur;
- b. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata);
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, apabila halangan tersebut timbul setelah debitur wanprestasi;

---

<sup>7</sup>Firman Floranta Adonara, *op cit*, h. 17-35

<sup>8</sup> Yan Pramudya Pusa, *Kamus Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, h. 610

<sup>9</sup> Fajar Sugianto, *op cit*, h. 13.



- d. Kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dalam suatu perjanjian timbal balik.<sup>10</sup>

### **2.1.6 Berakhirnya Perjanjian**

Menurut Pasal 1381 KUH Perdata ditentukan hapusnya suatu perikatan, yaitu:

1. karena pembayaran (Pasal 1382 KUH Perdata);
2. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (Pasal 1404 KUH Perdata);
3. karena pembaharuan utang (Pasal 1413-1424 KUH Perdata);
4. karena perjumpaan utang atau kompensasi (Pasal 1425 KUH Perdata);
5. karena pencampuran utang (1436-1437 KUH Perdata);
6. karena pembebasan utangnya (1438-1443 KUH Perdata);
7. karena musnahnya barang yang terutang (1444-1445 KUH Perdata);
8. karena kebatalan atau pembatalan (Pasal 1446-1456 KUH Perdata);
9. karena berlakunya suatu syarat batal (1265 KUH Perdata);
10. karena liwatnya waktu.

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Sewa-Menyewa**

Pasal 1548 KUH Perdata menentukan bahwa “*sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan disanggupi pembayarannya.*”

---

<sup>10</sup>Firman Floranta Adonara, *op cit*, h. 62

Dari definisi yang telah disebutkan tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan:

- a. Bahwa perjanjian sewa menyewa merupakan suatu persetujuan timbal balik antara pihak yang menyewakan (pemilik barang) dengan pihak penyewa, dimana pihak yang menyewakan tersebut menyerahkan sesuatu (objek) kepada pihak penyewa yang akan berkewajiban membayar sejumlah harga sewa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Bahwa pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu (objek) kepada pihak penyewa untuk sepenuhnya dinikmati atau dipakai dan bukan untuk dimiliki.
- c. Bahwa objek yang telah diserahkan oleh pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa untuk sepenuhnya dinikmati, hal ini berlangsung dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu pula sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Menurut Yahya Harahap sewa menyewa merupakan persetujuan antara pihak yang menyewakan suatu objek dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan suatu objek yang hendak disewakan kepada pihak penyewa untuk dinikmati atau dipakai sepenuhnya.<sup>11</sup>

Sewa menyewa sama halnya dengan perjanjian dan konsep jual beli pada umumnya. Dalam konsep jual beli seseorang berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pihak lain berkewajiban untuk

---

<sup>11</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perjanjian dan Perikatan*, Pradya Paramita, Jakarta, 1987, h. 53

membayar barang tersebut sesuai kesepakatan bersama. Tetapi dalam sewa menyewa barang yang telah diserahkan tidak untuk dimiliki melainkan hanya dipakai dan dinikmati kegunaannya saja dalam kurung waktu tertentu. Jadi sifatnya hanya menyerahkan kekuasaan atas suatu barang tersebut.

Sewa menyewa dibedakan menjadi dua, yaitu sewa menyewa tertulis dan sewa menyewa secara lisan. Sewa menyewa secara tertulis dalam Pasal 1570 KUH Perdata dikatakan bahwa *“jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu.”* Sedangkan sewa secara lisan dalam Pasal 1571 KUH Perdata dikatakan bahwa *“jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.”* Jika pihak yang satu telah memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, maka pihak yang menyewa tidak dapat memajukan tentang adanya suatu penyewaan ulang secara diam-diam hal ini ada pada Pasal 1572 KUH Perdata.<sup>12</sup>

### **2.2.1 Ciri-Ciri Perjanjian Sewa Menyewa**

Ada beberapa ciri-ciri dari perjanjian sewa menyewa, yaitu:

1. Ada dua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian sewa menyewa

Pihak yang pertama disebut pihak yang menyewakan objek, merupakan pihak yang mempunyai barang tersebut. Sedangkan pihak yang kedua disebut pihak

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 94.

penyewa yaitu pihak yang membutuhkan suatu barang untuk dinikmati atau dipakai. Para pihak dalam perjanjian sewa menyewa ini dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain, atau untuk kepentingan badan hukum tertentu.

2. Ada unsur pokok meliputi: barang, harga, dan jangka waktu dalam sewa menyewa

Unsur pokok barang merupakan harta kekayaan yang berupa objek material, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Unsur harga merupakan biaya dalam sewa menyewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian objek yang disewakan. Pembayaran dalam perjanjian sewa menyewa dapat berupa uang atau menggunakan barang ataupun jasa. Unsur jangka waktu dalam perjanjian sewa menyewa terbatas pada jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa.

3. Ada kenikmatan yang diserahkan dalam sewa menyewa

Pihak penyewa dapat menikmati hasil dari barang yang disewanya atau dapat memakai barang yang telah disewanya. Pihak yang menyewakan memperoleh prestasi berupa uang, barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sewa menyewa.

### **2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian Sewa Menyewa**

Dalam perjanjian sewa menyewa tentunya harus ada sesuatu barang yang disewakan, pihak yang menyewakan barang atau pemilik dari barang tersebut, pihak penyewa barang, serta imbalan yang sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang menyewakan sesuatu barang dengan pihak penyewa barang.

Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa dengan melakukan pembayaran maka pihak penyewa akan memperoleh kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu. Artinya disini menyerahkan kan sesuatu barang tidak untuk dimiliki, sebagaimana halnya dalam perjanjian jual-beli, melainkan hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya serta membayar hasil dari barang tersebut. Secara yuridis hak milik atas barang dalam sewa menyewa tetap berada di tangan pemilik barang atau yang menyewakan barang, hanya penguasaan secara fisik saja yang berada di tangan pihak penyewa barang.

### **2.2.3 Dasar Hukum dalam Perjanjian Sewa-Menyewa**

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548-1600 Bab Ketujuh dari buku ketiga KUH Perdata mengenai jenis sewa menyewa, jenis barang yang menjadi objek dalam sewa menyewa, baik benda yang bergerak maupun benda tidak bergerak, serta dengan waktu tertentu maupun yang tidak dengan waktu tertentu, karena waktu tertentu bukanlah syarat mutlak dalam suatu perjanjian sewa menyewa.

### **2.2.4 Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa**

#### **1. Subjek dalam perjanjian sewa menyewa**

Subjek dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang akan menyewakan/menyerahkan barang yang akan disewakan kepada pihak lain yang akan menyewa barang tersebut. Pihak yang menyewakan barang dibedakan menjadi dua, yaitu pemilik barang yang merupakan pemilik sah dari barang yang akan menjadi objek dalam sewa menyewa dengan tanda kepemilikan atas namanya, dan pihak ketiga yang merupakan bukan sebagai

pemilik barang sendiri atau bukan pemilik aslinya, atau dengan kata lain sebagai perantara antara pemilik barang yang sah dengan pihak yang akan menyewa barang tersebut. Dalam hal ini harus dengan sepengetahuan atau izin dari pemilik barang yang sah, dan pihak ketiga akan mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemilik barang yang sah dengan pihak ketiga sebagai perantara.

Selain subjek yang menyewakan barang juga ada subjek pihak yang menerima serta menikmati barang yang akan menjadi objek dalam sewa menyewa, subjek ini dapat dikatakan sebagai pihak penyewa. Pihak penyewa tentunya harus memberikan imbalan/harga sewa dari barang yang telah dinikmati dan diterima dalam perjanjian sewa menyewa sesuai dengan kesepakatan bersama. Imbalan/harga sewa tidak harus berupa uang tetapi juga dapat berupa barang, misalnya surat, emas dan sebagainya.

## 2. Objek dalam perjanjian sewa menyewa

Objek dalam perjanjian sewa menyewa merupakan suatu barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang disewakan dengan harga sewa yang sesuai dengan jenis barang yang akan disewakan tersebut. Menurut Pasal 504 KUH Perdata menentukan *“tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut”*.

Objek sewa menyewa benda bergerak merupakan benda yang menurut Pasal 505 KUH Perdata menentukan *“tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan; dikatakan dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai, menjadi habis”*. Benda bergerak dibedakan menjadi

2 (dua), yaitu benda bergerak karena sifatnya dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Benda bergerak karena sifatnya terdapat pada Pasal 509 KUH Perdata yang menentukan bahwa *“kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan”*. Contohnya seperti telah ditentukan dalam Pasal 510 KUH Perdata *“kapal-kapal, perahu-perahu, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang berdiri, terlepas dan benda-benda sejenis itu, adalah kebendaan bergerak”*. Sedangkan kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang merupakan benda tidak berwujud, yang menurut undang-undang dimasukkan dalam kategori benda bergerak. Kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang ini diatur dalam Pasal 511 KUH Perdata. Contoh: obligasi, saham, tagihan-tagihan, cek, dan sebagainya.

Benda tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindahkan atau berpindah. Penyerahan benda tidak bergerak dilakukan secara yuridis dengan kata lain dibutuhkan suatu perbuatan hukum dengan bentuk akta kepemilikan yang nantinya dapat dilakukan balik nama. Benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506 KUH Perdata. Contoh: pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya, pohon-pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, mesin-mesin dalam suatu pabrik, barang-barang hasil pabrik itu sendiri, dan sebagainya.

### 2.2.5 Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu antara pihak yang menyewakan barang atau pemilik barang dengan pihak yang menyewa barang atau pihak penyewa.

#### 1. Kewajiban pihak yang menyewakan barang atau pemilik barang

Kewajiban dari pihak yang menyewakan barang tercantum dalam Pasal 1550 KUH Perdata, yaitu:

- Menyerahkan barang kepada si penyewa;
- Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
- Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya.

#### 2. Kewajiban pihak penyewa barang

Pihak penyewa juga mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban utama pihak penyewa barang tercantum dalam Pasal 1560 KUH Perdata, yaitu:

- Untuk memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan.
- Untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.



Pasal 1559 KUH Perdata juga menentukan kewajiban lain dari pihak penyewa untuk tidak mengulang sewakan barang yang disewanya, maupun melepaskan sewanya kepada pihak lain tanpa izin dari pihak yang menyewakan barang atau pemilik barang. Jika yang disewa itu berupa rumah, yang didiami sendiri oleh pihak penyewa, maka pihak penyewa dapat menyewakan sebagian kepada pihak lain, kecuali hal tersebut dilarang dalam perjanjian sewa menyewa.

### 2.2.6 Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Pada Pasal 1381 KUH Perdata, ditentukan tentang hapusnya suatu perikatan. Sedangkan dalam penentuan berakhirnya perjanjian sewa menyewa terkait dengan bentuk suatu perjanjian. Berikut cara-cara berakhirnya suatu perjanjian sewa menyewa:

- a. Berakhirnya sesuai dengan batas waktu tertentu yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa

Perjanjian sewa menyewa secara tertulis diatur dalam Pasal 1570 KUH Perdata menentukan *“jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu”*. Sedangkan perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara lisan maka sesuai dengan Pasal 1571 KUH Perdata yang menentukan *“jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, malainkan jika pihak lain*

*bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diahruskan menurut kebiasaan”.*

- b. Berakhirnya karena batas akhir sewa menyewa tidak ditentukan waktunya

Berakhirnya sewa menyewa dalam hal ini adalah pada waktu yang dianggap pantas oleh para pihak yang bersepakat untuk mengakhiri perjanjian sewa menyewa. Berakhirnya sewa menyewa diserahkan kepada keputusan bersama antara kedua belah pihak yang bersepakat, karena dalam undang-undang tidak mengatur berakhirnya perjanjian sewa menyewa tanpa batas waktu.

- c. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa dengan ketentuan khusus

Berakhirnya perjanjian sewa menyewa dalam hal ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa tanpa putusan dari pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1579 KUH Perdata yang menentukan *“pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barang yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya”.*

- d. Benda objek sewa menyewa musnah

Hal ini diatur dalam Pasal 1553 KUH Perdata menentukan *“jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum”.*

### **2.3 Tinjauan Umum Tentang Alat Reproduksi**

*Reproduksi* dalam ilmu kedokteran adalah naluri setiap organisme untuk beranak-pinak. Untuk dapat bereproduksi perlu adanya suatu perkawinan terlebih dahulu. Setelah kawin, maka akan terbentuklah anak. Anak yang dilahirkan akan tumbuh

menjadi dewasa. Dalam tahap dewasa inilah setiap manusia mampu bereproduksi lagi untuk melanjutkan keturunan.

*Embryologi* ialah ilmu tentang pertumbuhan *embrio* sejak pembuahan sampai kelahiran. *Embryologi* dapat dikatakan merupakan suatu periode besar dan merupakan faktor yang menentukan dalam tindak reproduksi makhluk hidup.

Tujuan dari reproduksi adalah untuk mempertahankan suatu *species* di alam. Tiap-tiap individu dalam suatu kalangan masyarakat suatu saat nanti akan mati, jumlah penduduk akan susut, apabila manusia tidak bereproduksi maka bisa punah. Oleh karena itu setiap individu harus bereproduksi, anak haruslah lebih banyak dari orang tua.

Alat reproduksi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu alat reproduksi utama (*primer*) yang disebut *gonad*. Dan alat reproduksi tambahan yang terdiri dari saluran serta kelenjar yang berhubungan dengan reproduksi. Alat reproduksi disebut *genitalia*. Alat reproduksi ini juga dapat dikelompokkan lagi menjadi alat reproduksi dalam yang letaknya berada didalam tubuh manusia dan alat reproduksi luar yang letaknya berada diluar tubuh manusia.<sup>13</sup>

### 2.3.1 Sistem Reproduksi Pria

Alat reproduksi (*Genitalia*) pria bagian dalam terdiri dari:

a. *Testis*

Ada sepasang, yang berada di dalam *scrotum*, suatu kantong di luar rongga tubuh manusia. *Scrotum* memiliki *kapsul* yang terdiri dari 2 (dua) lapisan, yaitu lapisan *tunica vaginalis* adalah lapisan terluar dari *kapsul* yang

---

<sup>13</sup>Wildan Yatim, *Reproduksi&Embryologi*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1994, h. 1

membentuk kantong *testis*, yang berasal dari selaput *peritoneum* yang melapisi rongga tubuh dan otot dinding *abdomen*, yang akan ikut terbawa ketika *testis* yang tumbuh menggantung ke dalam *scrotum*. Serta lapisan *tunica albuginea* adalah lapisan yang terdiri dari jaringan ikat dan sel-sel otot polos. *Tunica albuginea* akan menebal di bagian belakang (*proterior*) *testis*, yang menjadi landasan bangunan dari *testis* itu sendiri, yang disebut dengan *mediastinum testis*, saluran keluarnya *semen (mani)* dari *testis* berpangkal.

#### b. Saluran dan Kelenjar

*Spermatozoa* yang dihasilkan oleh *testis*, bersamaan dengan sedikit plasma semen (cairan mani), kemudian disalurkan ke luar tubuh melewati saluran *tubuli recti*, *rete testi*, *ductuli efferentes*, *ductus epididymis*, *van deferens*, dan *urethra*. Dalam saluran tersebut banyak terdapat sel penggetah cairan yang jadi komponen semen. Selain itu terdapat pula kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan semen yang menyalurkan getahannya ke saluran. Kelenjar-kelenjar tersebut ialah: *vesicula seminalis*, *prostata (prostat)*, *cowper (bulbourethralis)*, dan *littre*.

Alat reproduksi (*Genitalia*) pria bagian luar yaitu: *Penis* yang berfungsi untuk menyalurkan *sperma* ke dalam tubuh wanita.

*Spermatozoa* terdiri atas kepala dan ekor. *Spermatozoa* juga dapat berbentuk lain dari biasanya, *spermatozoa* ini biasanya terdapat pada orang yang *fertil* maupun *infertil* atau dapat dikatakan *spermatozoa abnormal*. *Spermatozoa abnormal* dapat terjadi karena berbagai gangguan.

Semen (air mani) merupakan lendir yang keluar dari *genitalia* pria pada saat ejakulasi. Semen terdiri dari bagian padat yaitu *spermatozoa* dan bagian cair yaitu plasma semen (air mani). Untuk mengetahui apakah seorang pria dapat dikatakan *fertil* ataukah *infertil* perlu dilakukan analisis semen secara berkala agar tidak terlambat dalam pengobatan apabila memang terjadi gangguan pada alat reproduksinya..

Yang dianalisa secara rutin adalah:

a. Bau

Semen yang normal memiliki bau yang khas, tajam dan tidak berbau busuk. Bau pada semen berasal dari oksidasi spermin yang dihasilkan oleh *prostat*. Apabila terdapat gangguan pada *prostat*, semen tidak berbau khas mani atau berbau busuk karena adanya infeksi;

b. Warna

Semen yang normal memiliki warna sama seperti lem kanji atau putih-kelabu. Jika agak lama maka *abstinensi* kekuningan. Apabila ada infeksi pada *genitalia* warna semen menjadi putih atau kuning. Beberapa macam obat juga mempengaruhi warna semen;

c. Volume

Volume seorang pria pada saat ejakulasi rata-rata mencapai 2,5 - 3,5 ml. Volume pria digolongkan menjadi: *aspermia* dengan volume 0 ml, *hypospermia* dengan volume < 1 ml, *normospermia* dengan volume 1 - 6 ml, *hyperspermia* dengan volume > 6 ml;

d. Koagulasi (menggumpal)

Semen yang normal akan segera menggumpal setelah ejakulasi. Apabila mengalami gangguan pada *vesicula seminalis* atau *ductus ejaculatorius*, semen akan langsung encer ketika ditampung;

e. Likuifaksi (pengenceran)

Pada semen yang normal likuifaksi terjadi 15 - 20 menit setelah ejakulasi. Apabila mengalami gangguan pada *prostat* yang menghasilkan zat pengencer, semen tidak akan mengencer;

f. Viskositas (kekentalan)

Menganalisis kekentalan semen dapat dilakukan dengan sederhana dengan menggunakan alat yang disebut *viskometer*. Cara pemeriksaannya adalah dengan mencelupkan batang kaca ke objek yang sudah ditetesi oleh semen, kemudian diangkat perlahan, dan diukur tinggi benang yang terjadi antara batang kaca dengan objek tersebut sampai batas putusannya. Normalnya *viskotasita* semen adalah panjang benangnya mencapai 3 - 5 cm. Apabila semen terlalu kental ( $> 5$  cm), itu tandanya kekurangan enzim *likuifaksi* dari prostat. Dan apabila semen terlalu encer ( $< 3$  cm), itu tandanya zat *koagulasi* yang dihasilkan *vesicula seminalis* terlalu sedikit;

g. pH

Normalnya semen apabila pHnya antara 7,2 - 7,8. cara mengetahui apakah semen itu dalam keadaan baik atau tidak dengan cara meneteskan semen ke batang kaca pada kertas pH yang berukuran warna penunjuk. Apabila terjadi radang akut kelenjar kelamin atau *epididimitis* kertas pH akan menunjukkan  $> 8$ . apabila kertas pH  $< 7,2$  artinya adanya suatu penyakit kronis pada *epididimis*. pH dapat berubah 1 jam setelah ejakulasi. Oleh sebab itu apabila

ingin melakukan pemeriksaan sebaik dilakukan sebelum 1 jam setelah ejakulasi;

#### h. Kecepatan

Kecepatan normal rata-rata *spermatozoa* adalah 2,5 detik per kotak ukuran dalam objek (50  $\mu$ m). apabila kecepatannya kurang dari itu artinya *spermatozoa* kurang mampu dalam berfertilisasi. Kecepatan *spermatozoa* diukur dengan kaca objek *hemocytometer neubauer* dan dapat dilihat menggunakan mikroskop pembesar 450X.;

#### i. Konsentrasi

Konsentrasi *spermatozoa*/ml semen menurut smith et al. (1978) adalah  $70 \pm 65$  SD juta/ml, dengan range 0,1 - 600 juta/ml. Konsentrasi *spermatozoa* pada pria dibedakan menjadi 4 golongan fertilitas: *polyzoospermia* dengan konsentrasi sebesar  $> 250$  juta/ml, *normozoospermia* dengan konsentrasi sebesar 400 - 200 juta/ml, *oligozoospermia* dengan konsentrasi sebesar  $< 40$  juta/ml, dan *azoospermia* dengan konsentrasi sebesar 0/ml;

#### j. Motilitas

*Spermatozoa* dikatakan normal apabila jumlah yang bergerak maju  $> 40$  %. apabila orang tersebut mengalami *infertil* maka *spermatozoa* tidak bergerak maju atau nampak mati;

#### k. Morfologi

Semen dibedakan menjadi semen normal (kepalanya oval dan bagian lainnya normal), dengan semen abnormal (kepala bukan oval dan bagian lain abnormal). semen dikatakan dalam kondisi normal apabila jumlah

abnormalnya hanya 30 - 40%, apabila lebih dari itu maka orang tersebut dikatakan infertil;

#### 1. Ketahanan

*Spermatozoa* normalnya pada seseorang dapat bertahan hidup dan subur dalam saluran kelamin wanita selama kurang lebih seminggu.<sup>14</sup>

### 2.3.2 Faktor Subur dan Mandul Seorang Pria

Subur tidaknya seorang pria dipengaruhi oleh banyak faktor. Apabila faktor-faktor tersebut tidak bekerja sesuai dengan semestinya maka orang tersebut akan mandul. Berikut adalah faktor-faktor pria dikatakan subur atau mandul:

#### 1. *Genetis*

Susunan kromosom dan gen yang normal dalam tubuh yang menghasilkan seorang pria yang *bergenitalia* dan berhormon normal. Normalnya jumlah kromosom seorang pria adalah 49 (empat puluh Sembilan) XY. Apabila terdapat suatu kelainan pada susunan kromosom atau gen pada pria maka dapat menimbulkan kemandulan.

#### 2. Anatomi

Susunan anatomi pada pria sangat ditentukan dari susunan genetis. Suasana hormon dalam tubuh juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan anatomi yang normal. Oleh sebab itu susunan anatomi merupakan faktor yang sangat penting bagi kesuburan. Apabila anatomi dalam alat reproduksi mengalami kalainan, maka dapat menimbulkan gangguan pada fertilitas. Misalnya *cyptorchidism*

---

<sup>14</sup>Wildan Yatim, *op cit*, h. 29-52



merupakan orang yang *testisnya* tidak turun ke *scrotum*. *Testisnya* kecil menyebabkan *spermatogenesis* tak sempurna, sehingga *azoospermania infertil*.

### 3. Hormon

Hormon yang berperan dalam sistem *genitali* yaitu: *testosteron*, *FSH* dan *LH*, *estrogen*, dan *adrenocorticotropin* yang mengatur kerja adrenal. Hormon merupakan salah satu faktor yang sangat penting peranannya dalam kesuburan seseorang. Jika terdapat kelainan hormonal, susunan anatomi dan fisiologi menjadi abnormal, sehingga dapat mempengaruhi *fertilisasi*.

### 4. Saraf

Gangguan yang terjadi pada susunan saraf, terutama yang berhubungan langsung dengan *genitalia*, dapat menyebabkan kemandulan. Contoh impotensi, disebabkan oleh gangguan pada psikis atau susunan saraf yang menuju ke *genitalia* luar. Oleh sebab itu susunan persarafan anatomi dan fisiologi yang baik dan sehat akan menciptakan kesuburan pada pria.

### 5. Immunitas

Dalam tubuh seseorang ada beberapa yang menghasilkan antibodi terhadap *spermatozoa*. Antibodi ini ada yang bersifat autoimmunitas dan ada juga yang bersifat *isoimmunitas*. Kedua sifat antibodi ini dapat menimbulkan kemandulan.

### 6. Penyakit

Penyakit sering kali menjadi penyebab gangguan pada kesuburan, terutama yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Penyakit-penyakit seperti tumor, pneumonia, cacar pada *genitalia* dapat menimbulkan kemandulan.

### 7. Kebiasaan yang berlebihan

Kebiasaan yang berlebihan ini tergolong relatif, karena kemungkinan pada seseorang tidak berakibat apa-apa atau bahkan tidak menyebabkan *infertil*, sedangkan pada orang lain justru menyebabkan *infertil*. Misalnya terlalu sering merokok dan minum-minuman beralkohol dapat menurunkan kesuburan pada seseorang.

#### 8. Lingkungan

Suasana lingkungan sangat berperan bagi kesuburan. Seperti stress fisik dan psikis orang dari lingkungan dapat menyebabkan menurunnya tingkat kesuburan pria.<sup>15</sup>

### 2.3.3 Sistem Reproduksi Wanita

*Genitalia* wanita terdiri dari *genitalia primer* yaitu, *ovarium*. Dan *genitalia* sekunder yang terdiri dari saluran yang meliputi *tuba*, *uterus*, *vagina*; kelenjar yang menggetahkan lendir di dalam saluran, yang tidak berupa organ khusus. Serta kelenjar yang menggetahkan susu.

*Ovarium* (induk telur) jumlahnya ada sepasang disebalah kiri dan kanan *uterus*, tepatnya dalam rongga *pelvi*. Panjangnya 2.5-5 cm, lebarnya sekitar 1.5-3 cm, dan tebalnya sekitar 0.6-1.5 cm. *ovarium* diselaputi oleh lapisan sel-sel yang berasal dari lapisan *peritoneum*, yang kemudian berubah menjadi bentuk kubus, yang disebut dengan *epitel germinal*. *Ovarium* diikatkan kedinding *dorsal* tubuh pada *broad ligament uterus* oleh *mesovarium*. Jaringan dasar *ovarium* disebut *stroma* yang mengandung banyak serat jaringan ikat, otot polos dan pembuluh darah yang begelung-gelung. Badan *ovarium* terdiri dari *cortex* dan *medulla*. *Cortex* sendiri

---

<sup>15</sup>Wildan Yatim, *op cit*, h. 57-64

letaknya ada pada bagian dalam *tunica albuginea*, yang menyelaputi *medulla*. Dalam *cortex* terdapat banyak sekali *folikel-folikel*. *Folikel* dibagi menjadi 5 (lima) macam, yaitu: *folikel muda*; *folikel primer*; *folikel sekunder*; *folikel tertier*; dan *folikel graaf*. Jumlah *folikel* dapat menacapai sekitar 2 (dua) juta butir pada saat bayi lahir, dan menjelang akil balig (haid), jumlah *folikel* akan terus menyusut sampai kegiatan *ovarium* untuk menghasilkan *ovum* berhenti. Pertumbuhan dan pematangan pada *folikel* dikenal dengan istilah daur pembiakan. Daur pembiakan pada orang berlangsung selama 28 (dua puluh delapan) hari. Daur ini mulai berlangsung sejak *menarche* (awal haid) yang pada orang dari umur 12-13 tahun, sampai *menopause* (akhir haid) yang pada orang berlangsung pada umur 50 tahun.

*Tuba (tuba fallopi)* merupakan saluran yang akan menampung *ovum* yang berovulasi dan meneruskannya ke dalam *uterus*. Pada *tuba fallopi* berlangsung aktivitas pembuahan. Dalam *tuba fallopi* terdapat bagian yang berfungsi untuk menampung *ovum* dan merupakan tempat berlangsungnya pembuahan, bagian tersebut disebut *infundibulum*. Dinding *tuba fallopi* terdiri dari 3 (tiga) lapis yaitu: *mukosa*, *otot*, dan *serosa*. Dalam sel *epitel mukosa* terdapat 2 (dua) macam *sel epitel* yaitu: *sel bercilia* yang berfungsi untuk mengayuhkan *ovum* atau *spermatozoa* agar mudah bergerak ke tempat pembuahan. Dan sel penggetah (*secretory*) yang berfungsi untuk menggetahkan lendir, tanpa sel penggetah sel *bercilia* tidak dapat berfungsi. Karena sel *bercilia* hanya berfungsi dalam medium atau tempat yang basah.

*Uterus (rahim)* berbentuk seperti buah pir. *Uterus* merupakan tempat menerima *ovum* dari *ovulasi* dan juga tempat pertumbuhan *embrio*. Ukuran *uterus* normalnya 6.5 cm, lebar 3.5 cm, dan tebalnya mencapai 2.5 cm. *Uterus* dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: *fundus* sebagai tempat bermuaranya *tuba fallopi*; *corpus* bagian

atas (*anterior*); dan *cervix* yang merupakan bagian bawah (*posterior*) berbentuk bulat. Dinding *uterus* terdiri dari 3 (tiga) lapisan yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu:

- a. *Endometrium*, merupakan lapisan mukosa. *Endometrium* berfungsi untuk menyiapkan serta ikut bekerja dalam proses *nidasi*, juga membentuk *placenta* dari pihak induk. *Endometrium* dapat menyesuaikan diri dengan aktivitas *ovarium* yang menghasilkan *folikel* dan *ovum*. *Endometrium* tumbuh pesat dan menjadi tebal setelah *ovulasi* di *ovarium*. Apabila terjadi pembuahan, maka proses *nidasi* dan pembentukan *placenta* terjadi. Akan tetapi apabila tidak terjadi pembuahan, *endometrium* yang tebal tersebut akan terkelupas atau disebut dengan *menstruasi (haid)*. Setelah *masamenstruasi* selesai, *endometrium* akan menjadi tipis kembali.
- b. *Myometrium*, merupakan lapisan otot polos. *Myometrium* yang membuat *uterus* berkontraksi. *Myometrium* juga memiliki beberapa fungsi kontraksi yaitu: untuk mengisap *spermatozoa* yang diejakulasi pada saat *coitus*; untuk melancarkan aliran *spermatozoa* menuju *infundibulum*; dan untuk meluruhkan *embrio*, *placenta*, atau lapisan fungsionalis *endometrium*; baik pada saat melahirkan, keguguran, maupun menstruasi.
- c. *Serosa*, sebagai penerusan *peritoneum*.

*Cervix* terdapat pada bagian depan *uterus* yang bermuara ke *vagina*. *Cervix* sendiri juga memiliki 3 (tiga) lapisan jaringan seperti yang lain yaitu; lapisan *mukosa* terletak pada bagian dalam, lapisan otot polos yang berada di tengah, dan lapisan *serosa* berada pada bagian luar. *Cervix* merupakan pintu gerbang masuknya *semen*. Ada beberapa fungsi dari *cervix* yaitu:

- a. Sebagai katup *spermatozoa*, hal ini hanya berlangsung pada saat *ovulasi* tembus;
- b. Sebagai pelindung *spermatozoa* terhadap vagina yang dalam kondisi asam;
- c. Sebagai pelindung dari *phagocytosis* di *lumen cervix*;
- d. Reservoir *spermatozoa*;
- e. Sebagai filter atau menyeleksi *spermatozoa*, hanya *spermatozoa* yang baik dan sehatlah yang diperbolehkan masuk menuju *uterus*;
- f. Sebagai penyuplai energi untuk pergerakan *spermatozoa*;
- g. Sebagai kapasitas *spermatozoa*;
- h. Sebagai sumbat masuknya kuman apabila sedang hamil.

Sifat fisik atau sifat arus lendir *cervix* sangat penting dalam menganalisis apakah seorang wanita dapat dikatakan subur atau mandul.

*Vagina*, merupakan saluran terdepan dari sistem reproduksi wanita. *Vagina* terletak antara *vestibule genitalia luar* dan *cervix*. Dinding *vagina* terdiri dari 3 (tiga) lapisan yaitu: lapisan *mukosa*; lapisan otot polos; dan lapisan jaringan ikat. Dalam *vagina* tidak ada kelenjar yang menghasilkan lendir. Yang membasahi *vagina* adalah lendir yang berasal dari *cervix*. Cairan dalam *vagina* di *cervix* awal mulanya bersifat basa, kemudian terjadi *fermentasi* bakteri terhadap *glikogen* dalam lendir *cervix* yang mengubah kadar pH cairan pada *vagina* menjadi rendah atau asam. Saat *vagina* dalam keadaan asam ini sangat tidak menguntungkan bagi semen.

*Genitalia* luar disebut dengan *vulvae*, terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- a. *Mons pubis*, merupakan bantalan lemak yang tertutup oleh kulit, letaknya berada di bagian luar *symphysis pubis*.

- b. *Labia majora*, terdiri dari dua lipatan jaringan lemak yang diselaputi oleh kulit, *labia majora* terbentang dari *mons pubis* sampai ke *perineum* (bagian belakang *vulvae* ke arah *anus*). Pada saat masa akil balig *labia majora* akan tertutupi dengan bulu halus, dan *beratrofi* saat *menopause*.
- c. *Labia minora*, terdiri dari lipatan-lipatan berotot di dalam *labia majora*. *Labia minora* juga diselaputi oleh kulit yang kaya akan kelenjar peluh dan kelenjar minyak bulu. *Labia minora* bagian atas membentuk *prepuce* yang membungkus *clitoris*.
- d. *Clitoris*, mengandung jaringan yang dapat berereksi dan peka terhadap rabaan. *Clitoris* memiliki kepala, *glans clitoridis*, dan terselaputi oleh *prepuce*. *Clitoris* memiliki struktur yang sama dengan *penis* tetapi tidak dilewati oleh *urethra*.
- e. *Vestibule*, merupakan celah antara *labia minora*.
- f. Lobang *urethra* dan lobang *vagina*, berada di permukaan *vestibule*. Di dalam lobang-lobang ini terdapat kelenjar yang menggetahkan cairan, kelenjar ini disebut *vestibuler*, yang kemudian bermuara ke *vagina*. Cairan tersebut berfungsi untuk membasahi dan melicinkana permukaan *vulva*. *Vulva* juga mengandung indra raba yang berperan dalam hubungan *sex*, indra raba ini adalah *meissner* dan *pacinian corpuscles*.<sup>16</sup>

Immunitas, dalam sistem reproduksi wanita ada beberapa wanita yang menghasilkan *antibodi antisperma* dalam darah maupun di dalam lendir *cervixnya*. Hal ini mengakibatkan wanita mengalami kemandulan. Beberapa puluh tahun yang lalu pernah diadakan suatu percobaan dengan menyuntikkan semen ke dalam tubuh wanita

---

<sup>16</sup>Wildan Yatim, *op cit*, h. 65-80

yang awalnya tidak memiliki *antibodi antisperma*, setelah disuntikkan semen, dalam tubuh wanita tersebut menghasilkan antibodi antisperma dengan kadar tinggi. Hal ini menyebabkan wanita tersebut mengalami kemandulan. Dalam hal ini masih terus dilakukan penelitian yang dapat mengurangi kadar *antibodi antisperma*.

### 2.3.4 Faktor Subur dan Mandulnya Seorang Wanita

Seorang wanita dikatakan subur atau mandul ditentukan oleh beberapa faktor-faktor sebagai berikut:

1. *Oogenesis*

*Oogenesis* merupakan sumber utama yang menentukan seorang wanita dikatakan subur ataukah mandul. Apabila *oogenesis* tidak normal atau tidak berlangsung secara normal, menyebabkan *ovum* tidak dihasilkan sebagaimana mestinya maka wanita itu dikatakan mandul. *Oogenesis* dikontrol oleh hormone dari *hipofisa*, FSH, dan LH (*gonadotropin*).

2. *Ovulasi*

Proses *ovulasi* harus berjalan dengan lancar, agar *ovum* dapat keluar *ovarium* dan masuk ke dalam *tuba fallopi*. *Ovulasi* ini dikontrol oleh hormone LH. Apabila penggetahan LH ditekan, maka proses *ovulasi* akan terhalang. Hal inilah yang menyebabkan wanita mengalami kemandulan.

3. *Anatomi*

*Anatomi* dalam tubuh wanita haruslah lengkap dan sehat agar tubuh subur. Apabila terdapat kerusakan pada *anatomi* wanita dapat menyebabkan kemandulan. Kelainan pada *anatomi* dapat disebabkan oleh penyakit, trauma atau kecelakaan, dan ada juga karena kelainan genetik.

#### 4. Genetis

Kelainan pada *genetis* juga dapat membuat seseorang mengalami kemandulan. Kelainan genetis ini diantaranya ada:

*a. sindroma turner*

Wanita yang mengalami kelainan ini ditandai dengan tidak berfungsinya *oogenesis*, payudara tidak tumbuh, *uterus* bentuknya kecil, tidak mengalami masa haid. Hal ini dapat dikatakan mandul;

*b. sindroma down*

Wanita yang mengalami kelainan sindrom ini biasanya ditandai dengan kurang berkembangnya alat reproduksi bagian dalam dan luar, haid yang tidak teratur, *menarche* terlambat datang, *menopause* cepat datang. Haid yang tidak teratur ini kadang kala sering disepelihkan oleh sebagian wanita;

*c. Pseudohermaprodit*

Kelainan ini biasanya jumlah kromosom normal 46 XX, berjenis kelamin wanita tetapi alat reproduksi ada prianya atau bisa juga hadir bersamaan dengan alat reproduksi luar wanita. *Ovarium* ada tetapi *oogenesis* tidak sempurna. Hal ini sangat menyebabkan kemandulan;

*d. testicular feminization*

Orang yang memiliki kelainan ini biasanya bergenetis pria, akan tetapi morfologinya wanita, memiliki payudara dan alat reproduksi luar biasa. Tidak memiliki *Ovarium* dan *uterus*. *Testis* berada pada saluran *inguinal* dan tidak berfungsi dengan baik. Memiliki *vagina* berukuran pendek tetapi tersumbat atau buntu. Hal ini juga dikatakan mandul



## 5. Hormon

Hormon merupakan faktor penting dalam masalah kesuburan atau kemandulan seseorang. Hormon juga yang memegang kontrol dalam sistem pembiakan. Oleh sebab itu produksi dan peredaran hormon kelamin atau pembiakan dalam darah harus seimbang.

## 6. Antibodi

Antibodi juga salah satu faktor yang menyebabkan seorang wanita *infertil*. Karena dalam darah atau saluran kelaminnya terkandung antibodi terhadap *spermatozoa* atau bahkan terhadap *trophoblast embryo*.

Oleh sebab itu pentingnya konsultasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi setiap manusia, agar tidak terlambat dalam pengobatannya apabila terdapat kelainan pada tubuh seseorang. Karena setiap anatomi tubuh manusia saling berkaitan dan sangat penting peranannya dalam sistem pembiakan. Terkadang kelainan yang dialami oleh pria dan wanita sering kali dianggap sepele dan tidak diperiksakan ke dokter sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pencegahan kemandulan. Dan tak jarang pula setiap pasangan yang belum juga memiliki keturunan merasa bahwa tubuhnya sehat, tidak terjadi dan mampu untuk melakukan hubungan sex dengan pasangannya, sehingga tidak mau memeriksakan diri pada pihak medis.

## **2.4 Tinjauan Umum Sewa Rahim atau Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*)**

### **2.4.1 Definisi Sewa Rahim**

Secara istilah pengertian dari sewa rahim adalah proses reproduksi buatan dengan *mentransplantasikan embryo* kepada wanita lain dari pembuahan antara *ovum* yang

telah disenyawakan dengan *sperma* yang berasal dari pasangan suami isteri di luar rahim dan janin hasil senyawa tersebut dikandung oleh wanita lain sampai proses melahirkan. Pasangan suami-isteri tersebut akan memberikan imbalan sesuai yang di perjanjikan sebelumnya kepada wanita yang menyewakan rahimnya dengan syarat akan menyerahkan anak yang akan dilahirkan tersebut kepada pasangan suami-isteri pada masa yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Biasanya wanita yang ditanami hasil pembuahan antara pasangan suami-isteri berasal dari kalangan orang-orang terdekat, bisa juga dari kalangan keluarga, atau bahkan dari kalangan orang yang tidak dikenalnya. Cara diluar alamiah ini sebenarnya sangat membantu bagi pasangan suami-istri yang memang memiliki masalah atau gangguan pada sistem reproduksinya sehingga tidak bisa memiliki keturunan.

#### **2.4.2 Sebab atau Tujuan Sewa Rahim**

Dalam kasus sewa rahim ini terdapat beberapa alasan yang menyebabkan timbulnya perjanjian sewa rahim, yaitu:

- a. Seorang wanita yang ditimpa penyakit atau kecacatan yang menyebabkan ia tidak bisa mengandung dan melahirkan anak.
- b. Seorang wanita yang rahimnya dibuang karena suatu hal pembedahan.
- c. Seorang wanita yang menjaga kecantikan tubuh badannya ingin memiliki anak tetapi tidak ingin mengandung dan melahirkan anak.
- d. Seorang wanita yang ingin mencari pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menyewakan rahimnya kepada orang lain.

### 2.4.3 Akibat dari Menyewakan Rahim

Adapun beberapa akibat yang ditimbulkan dengan adanya sewa rahim, yaitu:

- a. Rasa keibuan pada seorang wanita yang telah mengandung selama 9 (Sembilan) bulan dengan susah payah tidak ada.
- b. Timbulnya perselisihan dalam menentukan nasab.
- c. Timbulnya peselisihan kedudukan dari anak yang dilahirkan tersebut.
- d. Timbulnya perselisihan apabila setelah melahirkan wanita yang menyewakan rahimnya tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada pasangan suami-isteri yang menyewa rahimnya.
- e. Ketimpangan dalam perkawinan si anak kelak jika ibu pengganti menyewakan rahimnya lebih dari sekali.
- f. Timbulnya fitnah dalam kalangan masyarakat pada saat ibu pengganti mengandung tanpa suami.

### 2.4.4 Sewa Rahim Ditinjau dari Sudut Pandang Agama

#### 1. Agama Islam

Menurut Fatwa MUI (hasil dari Komisi Fatwa tanggal 13 Juni 1979), Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memfatwakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung dari pembuahan antara *sperma* dan *ovum* pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan agama hukumnya mubah (diperbolehkan), karena cara ini masih termasuk dalam usaha yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama.

- b. Bahwa anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung dari pembuahan antara *sperma* dan *ovum* pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan agama kemudian hasil pembuahan tersebut *ditransplantasikan* kedalam rahim istri yang lain yang sah menurut hukum dan agama hukumnya haram. Karena akan menimbulkan masalah warisan antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang memiliki *ovum* dan ibu yang telah mengandung dan melahirkannya.
- c. Bahwa proses bayi tabung dengan cara *sperma* dari suami yang sudah meninggal dunia yang telah dibekukan hukumnya juga haram. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam hal kewarisan dan masalah dalam menentukan nasab.
- d. Bahwa proses bayi tabung yang mengambil *sperma* dan *ovum* dari orang lain selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, biasanya dari donor. Karena dianggap zina sama dengan melakukan hubungan di luar dari pernikahan yang sah menurut hukum dan agama.

Namun Majelis Mujamma' Fiqih Islami mengeluarkan dan menetapkan Fatwa lain yaitu:

Pertama, ada 5 (lima) perkara yang diharamkan dan sangat terlarang untuk dilakukan, karena menyebabkan banyak masalah seperti hilangnya hak sebagai orang tuanya, atau juga masalah dalam menetapkan nasab serta masalah-masalah lainnya. 5 (lima) perkara tersebut yaitu:

- a. *Sperma* yang diambil dari pria disenyawakan dengan *ovum* wanita lain atau *surrogate mother* yang bukan istrinya, apabila benih tersebut berkembang, maka *embrionya ditransplantasikan* kedalam rahim istrinya.

- b. *Ovum* yang diambil dari seorang wanita dan dipertemukan dengan *sperma* yang diambil dari pria yang bukan suaminya, apabila proses pembuahan tersebut berhasil, *embrionya ditransplantasikan* kedalam rahim wanita tersebut.
- c. *Sperma* dan *ovum* yang diambil berasal dari pasangan suami istri yang kemudian dibuahi diluar tubuh, apabila hasil pembuahan tersebut berkembang akan *ditransplantasikan* kedalam rahim wanita lain yang bukan istrinya atau yang memang bersedia untuk mengandung benih tersebut dengan atau tanpa imbalan.
- d. Pembuahan antara *sperma* dan *ovum* yang berasal dari pria dan wanita lain kemudian *ditransplantasikan* kedalam rahim istri.
- e. Pembuahan antara *sperma* dan *ovum* yang diambil berasal dari pasangan suami istri, kemudian *ditransplantasikan* kedalam rahim istrinya yang lain.

Kedua ada dua perkara yang masih diperbolehkan untuk dilakukan apabila sangat membutuhkan dengan memastikan keselamatan dan keamanan apabila melakukan hal tersebut, yaitu:

- a. *Sperma* dari suami diambil dan dibuahi dengan *ovum* yang diambil dari istrinya, apabila pembuahan tersebut berhasil, *embrionya* kembali *ditransplantasikan* pada rahim istri yang memiliki *ovum* tersebut.
- b. *Sperma* suami diambil dan disuntikkan kedalam *tuba* istrinya atau langsung kedalam rahim istrinya untuk dibuahi.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup><http://bidanshop.blogspot.co.id/2009/12/surrogate-mother-ibu-titipan.html>, diakses hari Kamis, Tanggal 06 Oktober 2016, Pukul 11.51 WIB.

Proses sewa menyewa rahim ini sangat tidak diperbolehkan menurut pandangan agama islam, karena akan timbul banyaknya masalah setelah anak hasil sewa menyewa tersebut lahir. Misalnya hak mewaris anak tersebut, ibu dari anak tersebut, apakah wanita yang memiliki *ovum* yang dibuahi ataukah wanita yang telah mengandung dan melahirkannya meskipun bukan berasal dari *ovumnya*, serta masalah dalam menentukan nasab. Akibat dari sewa menyewa rahim ini atau *surrogate mother* akan terjadi pencampuran nasab. Proses sewa menyewa rahim ini tidak diperbolehkan menurut agama islam karna jelas dikatakan haram dan dianggap sebagai bentuk zina. Oleh sebab itu hendaknya usaha agar dapat memiliki keturunan tidak menggunakan cara sewa menyewa rahim atau ibu pengganti.

## **2. Agama Nasrani**

Dilihat dari sudut pandang agama nasrani, gereja melarang adanya bentuk pembuahan yang tidak alamiah. Allah memandang keji segala bentuk perbuatan dan segala alasan pasangan suami-istri yang melakukan usaha dengan cara *surrogate mother* atau sewa menyewa rahim. Ada beberapa ulasan dari berbagai bentuk sewa menyewa rahim yang disertai dengan tanggapan iman kristiani sebagai berikut:

- a. Pembuahan *sperma* dan *ovum* yang diambil berasal dari pasangan suami-istri dan *ditransplantasikan* pada rahim wanita lain dengan alasan tidak berfungsinya rahim istri karena berbagai faktor. Dan wanita yang menyewakan rahimnya dianggap telah menjual rahimnya. Sedangkan pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah suatu pernikahan yang hanya dengan satu partner saja. Sedangkan dalam

proses sewa menyewa rahim ini terdapat pihak ketiga yang tidak ada hubungan perkawinan. Hal ini dianggap merusak kekudusan suatu perkawinan.

- b. *Embrio* yang telah dibuahi *ditransplantaikan* kedalam rahim wanita lain karena pasangan suami-istri yang memiliki *embrio* tersebut telah meninggal dunia. Pembuahan ini terjadi di luar rahim wanita yang bukan hasil dari perkawinan atau hubungan intim yang tidak wajar.
- c. Apabila terjadi suatu kecacatan pada alat reproduksi suami atau lemahnya *sperma* suami yang tidak dapat membuahi *ovum* istrinya, sehingga istri harus mendapatkan donor *sperma* dari pria lain untuk membuahi *ovumnya*, dan kemudian *embrio* yang telah dibuahi tadi *ditransplantasikan* pada rahim wanita lain. Cara yang seperti ini dianggap telah menghancurkan kekudusan perkawinan dengan memaksakan kehendak untuk memiliki keturunan, sebab dalam hal ini banyak pihak-pihak lain yang terlibat dan tidak ada hubungan perkawinan yaitu pihak ketiga sebagai pendonor *sperma* dan pihak keempat yang menyewakan rahimnya. Cara yang seperti ini dianggap tidak wajar.
- d. *Sperma* yang diambil dari suami dipertemukan dengan *ovum* wanita lain dan kemudian *embrio* hasil pembuahan tersebut *ditransplantasikan* pada rahim wanita yang lainnya lagi. Dalam hal ini istri tidak berperan apapun. Cara seperti ini sangat runyam karena ada pihak ketiga yaitu wanita yang mendonorkan *ovumnya* dan ada pihak keempat yang

berperan menyewakan rahimnya. Hal ini menimbulkan permasalahan dan pertentangan seperti pada Kejadian 16.

- e. *Sperma* yang diambil dari suami dipertemukan dengan *ovum* yang diambil dari istri yang sah kemudian *embrio* hasil pembuahan tersebut *ditransplantasikan* pada rahim istrinya yang lain (poligami). Hal seperti ini telah diatur dalam Markus Pasal 10 ayat 11-12 yang berbunyi “*lalu kata-Nya kepada mereka: barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu. Dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah.*”

Dalam ulasan-ulasan diatas dapat dipahami bahwa sesungguhnya cara sewa menyewa rahim ini sangat dilarang menurut agama nasrani. Allah menghendaki kekudusan dalam sebuah perkawinan, sesuai dengan yang dikatakan dalam Maleakhi Pasal 2 ayat 15-16 bahwa “*bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi! Jadi jagalah dirimu! Dan janganlah orang tidak setia terhadap isteri dari masa mudanya. Sebab Aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel – juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman TUHAN semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat!*” Menurut norma kristiani sewa menyewa rahim atau ibu pengganti dianggap sebagai suatu praktik jual-beli anak dan rahim.<sup>18</sup>

### 3. Agama Hindu

---

<sup>18</sup>[http://nakkitanakkami.blogspot.co.id/2015/07/surrogate-mother-ibu-pengganti-sewa\\_25.html](http://nakkitanakkami.blogspot.co.id/2015/07/surrogate-mother-ibu-pengganti-sewa_25.html), diakses pada hari Kamis, Tanggal 06 Oktober 2016, Pukul 11.44WIB



Menurut Ketut Wilamurti, S.Ag dari Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Bhikku Dhammasubho Mahathera dari konferensi Sngaha Agung Indonesia, menyatakan bahwa “*embrio adalah makhluk hidup. Sejak bersatunya sel telur wanita dan sperma pria, ruh Brahman sudah ada didalamnya,*” Tanda kehidupan sudah jelas terlihat, oleh sebab itu menggunakan sel punca dari *embrio* dianggap sama dengan perbuatan aborsi atau sama dengan pembunuhan. Sehingga cara sewa menyewa rahim atau ibu pengganti menurut agama hindu dilarang.

#### **4. Agama Budha**

Menurut pandangan agama budha, praktik sewa menyewa rahim ini bukanlah suatu proses ilmiah yang aneh. Sebab pandangan budha segala sesuatu yang terjadi merupakan rantai sebab akibat. Akan tetapi tetap sebaiknya tidak menggunakan cara ini.<sup>19</sup>

#### **2.4.5 Sewa Rahim Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum**

Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum timbul banyak sekali permasalahan hukum dan etis moral dalam praktik sewa menyewa rahim, seperti:

- a. Status hukum dari perjanjian sewa menyewa rahim;
- b. Kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil sewa menyewa rahim, apakah dapat mewaris pada orang tuanya yang memiliki benih atau kepada ibu yang telah melahirkannya selaku ibu pengganti atau yang menyewakan rahimnya.

---

<sup>19</sup><http://bidanshop.blogspot.co.id/2009/12/surrogate-mother-ibu-titipan.html>, diakses hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016, pukul 11.51 WIB.

Secara yuridis anak yang dilahirkan statusnya dianggap sebagai anak luar kawin karena wanita yang melahirkannya atau ibu pengganti tidak terikat pada sebuah perkawinan. Jelas dikatakan pada Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan “*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. Praktik sewa menyewa rahim ini masih belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai hal ini. Sehingga terganjal oleh peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan, yang hanya memperbolehkan pembuahan di luar rahim hanya kepada pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan upaya ini merupakan suatu upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik (Pasal 4), dan ancaman bagi tenaga medis yang melakukannya (Pasal 10) sehingga perlu adanya suatu batasan-batasan tentang ibu pengganti yang dipandang dari sudut etika yang cocok dengan kehidupan masyarakat di Indonesia yang agamis dan berbudaya adat ketimuran, apakah bisa diterapkan atau tidak nantinya di Indonesia. Antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kegiatan ibu pengganti di Indonesia harus dibahas secara serius, karena banyak terdapat dampak lain yang ikut dalam upaya ini, seperti akibat hukum, khususnya atas status anak yang dilahirkan ibu pengganti serta perlindungan hak anak. Serta pembahasan dari segi Bioetika, Hukum Perikatan, Hukum Benda, dan Hukum Sewa-menyewa (KUH Perdata) terhadap nilai dari suatu rahim, apakah layak disamakan seperti nilai sebuah benda/barang sebagai hak milik untuk disewakan untuk mencari nafkah, atau memberikan jasa penyewaan rahim untuk mengandung

dan melahirkan benih orang lain merupakan suatu tindakan yang dapat dibenarkan atau tidak.

#### **2.4.6 Sewa Rahim Ditinjau dari Sudut Pandang Ekonomi dan Sosial**

Apabila dipandang dari sudut ekonomi praktik sewa menyewa rahim ini sangat membantu bagi pasangan yang memang mengalami masalah atau gangguan pada sistem reproduksinya. Akan tetapi dari segi sosial masyarakat memandang hal ini negatif. Tidak sesuai norma dan etika. Sebab anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti yang tidak ada ikatan perkawinan. Anak tersebut dikatakan sebagai anak luar kawin atau bahkan anak hasil perzinahan.

#### **2.5 Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak**

Kedudukan adalah keadaan yang sebenarnya, jadi kedudukan anak disini adalah bagaimana anak yang lahir dari sewa rahim (ibu pengganti) ini. Menurut Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*" Menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan "*anak yang sah adalah: a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b) hasil perbuatan suami-isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.*" Anak yang dilahirkan dari sewa rahim dapat dikatakan anak luar kawin dan menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan "*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.*" Dalam Pasal 100 Kompilasi

Hukum Islam menentukan *“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”*

Hak mewaris hanya diperoleh oleh seseorang yang menurut Pasal 832 KUH Perdata menentukan *“menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”*

Dalam kasus sewa menyewa rahim kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil sewa menyewa rahim tidak jelas adanya. Apakah anak tersebut dapat mewaris pada orang tua yang memiliki benih atukah pada ibu pengganti yang telah melahirkannya.